



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saleh Hasim Bin H. Arun Anwar;
2. Tempat lahir : Kambeng Timur (Lombok);
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Sari RT 004 Kel. Gunung Sari Kec.
Segah Kab. Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Hasim Bin H. Arun Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair yang melanggar Pasal 372 KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saleh Hasim Bin H. Arun Anwar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 100 (seratus) pokok bibit Sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Tekukur Indah dan PT. Satu Sembilan Delapan melalui Saksi Rudi Irawan Bin Khairil Anwar selaku Senior Asisten di PT. Tekukur Indah;

- 1 (satu) lembar ID card PT. Satu Sembilan Delapan an. Moh. Takdir;
- 2 (dua) lembar foto kopy Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-0079182.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 November 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. TEKUKUR INDAH;

- 1 (satu) bendel foto kopy Akta Notaris Pernyataan keputusan para pemegang saham PT.TEKUKUR INDAH Nomor 27 tanggal 05 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar foto kopy Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-0079830.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. SATU SEMBILAN DELAPAN;
- 1 (satu) bendel foto kopy Akta Notaris Pernyataan keputusan para pemegang saham PT.SATU SEMBILAN DELAPAN Nomor 24 tanggal 05 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi KLK Grub;
- 1 (satu) lembar foto kopy SURAT KEPUTUSAN Nomor: 12/SKPT/BK/SSD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 Tentang Penugasan MOH. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar foto kopy Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) lembar foto kopy Slip Gaji an. MOH. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar foto kopy Labour Registration Record Card an. SALEH HASIM;
- 1 (satu) lembar foto kopy Slip Gaji an. SALEH HASIM;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Bibit Sawit PT. Tekukur Indah kebun Labanan warna kuning;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Bibit Sawit PT. Tekukur Indah kebun Labanan warna putih;

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-029/Berau/Eoh.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Saleh Hasim Bin H. Arun Anwar (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi Moh. Takdir (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di areal persemaian/pembibitan PT. SSD Sambarata, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menemui Saksi Moh. Takdir di kebun sawit PT. SSD CR9 dan mengatakan ingin mengambil bibit sawit besar. Tetapi, Terdakwa ditawarkan bibit sawit kecil milik PT. Tekukur Indah oleh Saksi Moh. Takdir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-pokok. Terdakwa kemudian menyetujui dan memesan 100 (seratus) bibit sawit kepada Saksi Moh. Takdir. Lalu, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa didatangi Saksi Moh. Takdir yang mengatakan bahwa bibit sawit sudah siap. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa akan membayar bibit sawit tersebut setelah gajian, dan Saksi Moh. Takdir menyetujuinya. Karena Terdakwa tidak ada kendaraan untuk mengangkut, Terdakwa kemudian ditawarkan oleh Saksi Moh. Takdir akan disiapkan kendaraan untuk mengangkut bibit sawit tersebut dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa lalu menyetujuinya. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa didatangi Saksi Moh. Takdir yang mengatakan bahwa truk sudah di jalan. Selanjutnya, Terdakwa pergi menuju lokasi pembibitan PT. SSD dan melihat bahwa bak dump truk sudah dimuati bibit sawit. Terdakwa kemudian diberi surat jalan oleh Saksi Moh. Takdir dan lalu mendampingi Saksi Asrullah sopir dump truk untuk mengangkut bibit sawit tersebut ke lokasi pembongkaran di kebun sawit milik Terdakwa di Pura MR3 Gunung Sari, Kec. Segah, Kab. Berau. Setibanya di lokasi, Terdakwa kemudian membongkar bibit sawit tersebut, dan setelah selesai membongkar, Terdakwa lalu memberikan ongkos angkut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asrullah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pembelian 100 (seratus) bibit sawit dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-pokok dari Saksi Moh. Takdir tersebut adalah bibit sawit milik dari PT Tekukur Indah, bukan dari Saksi Moh. Takdir.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT. SSD, sebagaimana PT. SSD dengan PT. Tekukur Indah masih dalam satu naungan KKK Group, sedangkan Saksi Moh. Takdir bekerja sebagai karyawan di PT. SSD yang diperbantukan untuk menjadi pengawas pembibitan sawit di PT. Tekukur Indah.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Moh. Takdir sama-sama mengetahui bahwa bibit sawit tersebut merupakan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah yang tidak boleh dijual-beli secara pribadi.
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki bibit sawit dengan mengangkut atau mengeluarkan atau menerima atau membeli bibit sawit milik PT. Tekukur Indah tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Tekukur Indah dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Moh. Takdir tersebut, PT. Tekukur Indah mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Saleh Hasim Bin H. Arun Anwar (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi Moh. Takdir (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di areal persemaian/pembibitan PT. SSD Sambarata, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menemui Saksi Moh. Takdir di kebun sawit PT. SSD CR9 dan mengatakan ingin mengambil bibit sawit besar. Tetapi, Terdakwa ditawarkan bibit sawit kecil milik PT. Tekukur Indah oleh Saksi Moh. Takdir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-pokok. Terdakwa kemudian menyetujui dan memesan 100 (seratus) bibit sawit kepada Saksi Moh. Takdir. Lalu, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa didatangi Saksi Moh. Takdir yang mengatakan bahwa bibit sawit sudah siap. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa akan membayar bibit sawit tersebut setelah gajian, dan Saksi Moh. Takdir menyetujuinya. Karena Terdakwa tidak ada kendaraan untuk mengangkut, Terdakwa kemudian ditawarkan oleh Saksi Moh. Takdir akan disiapkan kendaraan untuk mengangkut bibit sawit tersebut dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu menyetujuinya. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa didatangi Saksi Moh. Takdir yang mengatakan bahwa truk sudah di jalan. Selanjutnya, Terdakwa pergi menuju lokasi pembibitan PT. SSD dan melihat bahwa bak dump truk sudah dimuati bibit sawit. Terdakwa kemudian diberi surat jalan oleh Saksi Moh. Takdir dan lalu mendampingi Saksi Asrullah sopir dump truk untuk mengangkut bibit sawit tersebut ke lokasi pembongkaran di kebun sawit milik Terdakwa di Pura MR3 Gunung Sari, Kec. Segah, Kab. Berau. Setibanya di lokasi, Terdakwa kemudian membongkar bibit sawit tersebut, dan setelah selesai membongkar, Terdakwa lalu memberikan ongkos angkut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asrullah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembelian 100 (seratus) bibit sawit dengan

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-pokok dari Saksi Moh. Takdir tersebut adalah bibit sawit milik dari PT Tekukur Indah, bukan dari Saksi Moh. Takdir.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Moh. Takdir sama-sama mengetahui bahwa bibit sawit tersebut merupakan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah yang tidak boleh dijual-belikan secara pribadi.
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki bibit sawit dengan mengangkut atau mengeluarkan atau menerima atau membeli bibit sawit milik PT. Tekukur Indah tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Tekukur Indah dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Moh. Takdir tersebut, PT. Tekukur Indah mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Saleh Hasim Bin H. Arun Anwar (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di areal persemaian/pembibitan PT. SSD Sambarata, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menemui Saksi Moh. Takdir di kebun sawit PT. SSD CR9 dan mengatakan ingin mengambil bibit sawit besar. Tetapi, Terdakwa ditawarkan bibit sawit kecil milik PT. Tekukur Indah oleh Saksi Moh. Takdir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-pokok. Terdakwa kemudian menyetujui dan memesan 100 (seratus) bibit sawit kepada Saksi

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Takdir. Lalu, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa didatangi Saksi Moh. Takdir yang mengatakan bahwa bibit sawit sudah siap. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa akan membayar bibit sawit tersebut setelah gaji, dan Saksi Moh. Takdir menyetujuinya. Karena Terdakwa tidak ada kendaraan untuk mengangkut, Terdakwa kemudian ditawarkan oleh Saksi Moh. Takdir akan disiapkan kendaraan untuk mengangkut bibit sawit tersebut dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu menyetujuinya. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa didatangi Saksi Moh. Takdir yang mengatakan bahwa truk sudah di jalan. Selanjutnya, Terdakwa pergi menuju lokasi pembibitan PT. SSD dan melihat bahwa bak dump truk sudah dimuati bibit sawit. Terdakwa kemudian diberi surat jalan oleh Saksi Moh. Takdir dan lalu mendampingi Saksi Asrullah sopir dump truk untuk mengangkut bibit sawit tersebut ke lokasi pembongkaran di kebun sawit milik Terdakwa di Pura MR3 Gunung Sari, Kec. Segah, Kab. Berau. Setibanya di lokasi, Terdakwa kemudian membongkar bibit sawit tersebut, dan setelah selesai membongkar, Terdakwa lalu memberikan ongkos angkut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asrullah.

- Bahwa total harga 100 (seratus) pokok bibit sawit yang akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Moh. Takdir adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa membeli bibit sawit tersebut dari Saksi Moh. Takdir yang merupakan pengawas pembibitan sawit PT. Tekukur Indah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal membeli bibit sawit tersebut dari Saksi Moh. Takdir yang mana merupakan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah yang tidak boleh dijual-belian secara pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Tekukur Indah mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudy Irawan Bin Khairil Anwar di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah diambil adalah Bibit Sawit;
- Bahwa Bibit yang telah diambil sekitar 100 (seratus) bibit sawit pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 17.30 wita di PT.SSD Sambarata Kec.Gunung Tabur Kab.Berau;
- Bahwa Yang telah mengambil bibit sawit tersebut adalah Saksi Takdir;
- Bahwa Saksi Takdir dalam mengambil bibit tersebut menggunakan alat DT (Dump Truck);
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi Takdir bersama 4 orang yang muat Bibit dan 1 Operator Truck;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi di telpon sama security dan Pak Rt 05 pak syarifuddin;
- Bahwa Saksi di PT.SSD Sambarata Kec.Gunung Tabur Kab.Berau sebagai Senior Assisten Manager;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wita Saksi mendapat telpon dari Pak Syarifudin ketua RT 05 Kp. Tasuk dan mendengar info ada bibit keluar diareal pembibitan dan menanyakan kepada Saksi "apakah bapak copy atau tidak" terus Saksi bilang nanti Saksi cari tahu dulu soalnya Saksi tidak ada mengijinkan keluaran. Kemudian Saksi langsung ke PT SSD dan menyuruh Chif Security untuk menahan Saksi Takdir di Pos security dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Gunung Tabur guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Tugas Terdakwa TAKDI di PT. Tekukur Indah adalah menjaga dan mengawasi Bibit Milik PT. Tekukur Indah;
- Bahwa Ada penunjukan sebagai Pengawas, dan salinan akan Saksi sampaikan kepada pemeriksa;
- Bahwa 100(serratus) bibit sawit akan digunakan / ditanam di Lokasi Perkebunan PT. Tekukur Indah dan Plasma Labasari dua serta sisipan/ tambal sulam di Lahan inti PT. Tekukur Indah;
- Bahwa Iya, 100(serratus) bibit sawit yang digelapkan oleh Saksi Takdir itu secara rutinitas atau kebiasaan dalam kekuasaan Saksi Takdir, namun harus sepersetujuan dari Saksi;
- Bahwa Areal Pembibitan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi Takdir adalah CR-10-11-12 BR-5 ke 4;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Takdir tetap menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan PT. SSD yaitu Absen Pagi di PT. SSD dan dengar pengarahan dari asistennya, setelah itu baru ke Pembibitan;
- Bahwa Saksi Takdir Mulai bekerja di PT. Tekukur Indah, sejak Pertengahan Desember 2021, karena awalnya menggantikan mandor yang sementara sakit;
- Bahwa Penanaman bibit sawit milik PT. Tekukur Indah Labanan Jaya, Labanan Makmur, dan Labana Makarti;
- Bahwa Karena pada saat itu lahan milik PT. Tekukur Indah yang berada di kampung Labanan Jaya, Labanan Makmur, dan Labana Makarti belum bisa di buka, dan masih menunggu perijinan, makanya pembibitan PT. Tekukur Indah dilakukan di areal milik PT. SSD yang masih satu Grub KKK;
- Bahwa Ada, disitu satu hamparan dan petakan, dan di bagi berdasarkan umur tanam empat bulan sampai satu tahun untuk kebun inti, satu tahun sampai tiga tahun untuk sisipan/ tambal sulam dan plasma, umur 3 tahun keatas untuk CSR;
- Bahwa Saksi bisa memastikan dari biaya bibit, biaya perawatan, biaya pemupukan selama tiga tahun perawatan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal baik dengan ASRULLAH, namun hanya sebatas tau kalau Operator DT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan TERDAKWA SALEH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. Muhammad Robbi Sudarna, S.T.P Bin Sudarna di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Barang yang telah diambil untuk digelapkan adalah bibit sawit;
- Bahwa Bibit yang telah diambil sekitar 100 (seratus) bibit sawit;
- Bahwa Bibit sawit tersebut adalah milik PT. Tekukur Indah;
- Bahwa Info dari RUDY IRAWAN kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 17.30 wita di areal pembibitan/persemaian bibit kelapa sawit PT. SSD Sambarata Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Info dari RUDY IRAWAN pelaku penggelapan bibit sawit tersebut adalah SAKSI TAKDIR;
- Bahwa Saat kejadian Saksi sedang cuti ke Kampung halaman di Bantul, Saksi mengetahuinya setelah Saksi dihubungi oleh RUDY IRAWAN yang menerangkan bahwa bibit sawit sebanyak 100 (seratus) pokok telah diambil oleh SAKSI TAKDIR lalu dijual kepada TERDAKWA SALEH;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tekukur Indah sejak tanggal 3 September 2022 jabatan Saksi selaku Asisten Manager. Tugas Saksi: membantu tugas Senior Asisten Manager untuk melaku-kan pekerjaan di bidang perencanaan, pengawasan dan administrasi. Tanggung jawab Saksi: dalam pelaksanaan pekerjaan, Saksi bertanggung jawab kepada Senior Asisten Manager kalau secara berjenjang;
- Bahwa SAKSI TAKDIR adalah sebagai karyawan PT.Satu Sembilan Delapan yang diperbantukan di PT.Tekukur Indah dikarenakan kami masih dalam naungan satu group KKK, tugas Saksi Takdir adalah pengawasan terhadap keluar masuknya bibit kelapa sawit dan pengawasan kerja di lapangan, tanggung jawabnya kepada Saksi selaku Asisten Manager atau kepada RUDY IRAWAN selaku Senior Asisten Manager;
- Bahwa TERDAKWA SALEH adalah sebagai karyawan PT.Satu Sembilan Delapan;
- Bahwa Yang wajib atau harus tanda tangan pada Bukti Pengeluaran Bibit Kelapa Sawit PT. Tekukur Indah tersebut adalah Mandor dalam hal ini SAKSI TAKDIR, kemudian diperiksa oleh Saksi dan diketahui oleh Senior Asisten Manager (RUDY IRAWAN). Untuk Bukti Pengeluaran Bibit Kelapa Sawit PT. Tekukur Indah warna kuning yang disimpan SAKSI TAKDIR, tanpa diperiksa oleh Saksi dan tanpa tanda tangan Saksi, tanpa diketahui oleh Senior Asisten Manager (RUDY IRAWAN) jadi Bukti Pengeluaran Bibit Kelapa Sawit PT. Tekukur Indah warna kuning yang disimpan SAKSI TAKDIR tersebut tidak syah. Untuk Bukti Pengeluaran Bibit Kelapa Sawit PT. Tekukur Indah warna putih yang disimpan TERDAKWA SALEH, tanpa diperiksa oleh Saksi dan tanpa tanda tangan Saksi, tanpa diketahui oleh Senior Asisten Manager (RUDY IRAWAN) jadi Bukti Pengeluaran Bibit Kelapa Sawit PT. Tekukur Indah warna putih yang disimpan TERDAKWA SALEH tersebut tidak syah;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI TAKDIR tidak ijin kepada Saksi Selaku Asisten Manager atau RUDY IRAWAN selaku Senior Asisten Manager dalam mengambil bibit kelapa sawit lalu dikeluarkan dari areal pembibitan/persemaian PT.Satu Sembilan Delapan yang kemudian dijual kepada TERDAKWA SALEH;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT.Tekukur Indah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk dasar tertulisnya belum ada tetapi diperbantukan Manajemen PT. SSD ke PT. Tekukur Indah atas permintaan Manajemen PT. Tekukur Indah;
- Bahwa Sebenarnya itu bibit besar dan diperuntukkan antara lain untuk Tanam Plasma, Tanam Sisip, dan Tanam CSR;
- Bahwa Untuk lokasi penanaman bibit sawit yaitu : Lahan inti PT. Tekukur Indah; Plasma Laba Sari dua Labanan;
- Bahwa Waktu itu lahan PT. Tekukur Indah belum terbuka sedangkan dilahan PT. SSD mempunyai lahan pembibitan yang masih kosong dan juga untuk memudahkan pengawasan bibit;
- Bahwa Ada, pemetaan dilakukan berdasarkan umur tanam bibit dan lahannya Cuma satu tempat saja dan lokasinya antara BR4 dan BR 5;
- Bahwa Kalau untuk pengawasan merupakan kendali dari Saksi Takdir tetapi jika ada pengeluaran bibit sawit harus dengan persetujuan Excektif PT. Tekukur Indah;
- Bahwa Saksi Takdir mulai bekerja di PT. Tekukur Indah bulan Desember 2021;
- Bahwa Berdasarkan biaya tanam dan biaya perawatan bibit sawit diareal pembibitan dan untuk cost 1(satu) bibit sawit yang berumur sekitar tiga tahun yaitu sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal ASRULLAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. Ardi Bin Aripin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Saksi Takdir Mengeluarkan bibit kelapa sawit dari pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 16.30 wita di persemaian PT.SSD Sambarata Kec.Gunung Tabur Kab.Berau;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah yang Saksi Takdir keluarkan adalah 100 (seratus) bibit;
- Bahwa Bibit sawit tersebut adalah milik PT.Tekukur Indah;
- Bahwa Bibit kelapa sawit tersebut akan dibawa ke pura wilayah Gunung sari Kec. Segah;
- Bahwa Yang bawa Bibit kelapa sawit tersebut adalah ASRULLAH;
- Bahwa ASRULLAH membawa bibit kelapa sawit dengan menggunakan DUMP TRUCK;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan yang Saksi tahu Saksi Takdir mengeluarkan bibit sawit tersebut bersama 4 (empat) orang pekerja dan Saksi belum tahu Namanya yang Saksi tahu adalah ASRULLAH yang membawa DUMP TRUCK;
- Bahwa Saksi merupakan Security di PT. SSD (Satu Sembilan Delapan) Sambarata Kp. Tasuk Rt 05 Kec. Gn. Tabur Kab. Berau dan Saksi bertugas mengawasi area pembibitan;
- Bahwa Posisi Saksi adalah sendirian saat melihat Saksi Takdir mengeluarkan dan mengangkut bibit kelapa sawit;
- Bahwa Saat Saksi tanyakan surat ijinnya jawaban Saksi Takdir bahwa surat ijinnya ketinggalan dirumah;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun teman dengan Saksi Takdir;
- Bahwa Setahu Saksi Saksi Takdir sebagai mandor di areal pembibitan dan bertugas mengatur keluar masuknya bibit kelapa sawit dan menyirami bibit;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 16.30 wita Saksi mendengar suara mobil masuk ke area persemaian dan pada saat itu Saksi sedang piket dan sedang isitirahat di pondok yang tidak jauh dari area persemaian kemudian langsung Saksi pantau dari pondok dan melihat ada mobil DUMP TRUCK warna Kuning terus Saksi langsung ambil motor dan mendatangi lokasi DUMP TRUCK berhenti dan melihat Saksi Takdir bersama empat pekerja sedang mengangkut bibit Kelapa sawit dan ASRULLAH posisinya agak jauh dari mobil. Setelah itu Saksi memfoto mereka dan ditegur oleh Saksi Takdir "JANGAN DI FOTO, NANTI SAKSI SAJA YANG FOTOKAN DAN KIRIM KE KAMU" tetapi Saksi sudah sempat memfoto dan setelah ditegur Saksi curiga dan tetap ingin mengambil foto dan ditegur lagi oleh Saksi Takdir dengan nada tinggi "GAUSAH DIFOTO

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KALAU MAU AMBIL FOTO YANG DIJALUR TENGAH” setelah itu Saksi mau konfirmasi dan menelpon kepada komandan Saksi chif security tetapi tidak ada jaringan. Kemudian Saksi balik ke pondok Saksi hubungi komandan Saksi chif security namun tidak aktif terus Saksi telpon ketua RT 5 SYARIFUDIN dan menanyakan “APAKAH ADA IJIN PENGELUARAN BIBIT” kemudian SYARIFUDIN bilang “TIDAK ADA” kemudian RUDY IRAWAN selaku Senior Assisten Manager menelpon Saksi dan menanyakan “ ADA SAKSI TAKDIR KAH DSITU, APA ARDI SEMPAT AMBIL BUKTI” dan Saksi jawab Saksi cuma sempat foto dua kali karena di larang Saksi Takdir. Setelah itu Saksi tetap standby di areal pembibitan dan sekitar jam 21.00 wita RUDY IRAWAN datang dan Saksi ikut Bersama ke Polsek Gunung Tabur;

- Bahwa benar, foto yang ditunjukkan pemeriksa adalah foto yang Saksi ambil pada saat Saksi Takdir melakukan Penggelapan bibit sawit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asrullah Saksi tahu namanya setelah terjadi penggelapan tersebut;
- Bahwa Iya, yang Saksi periksa adalah surat jalannya, dan menanyakan tujuannya mau diangkut kemana jika semuanya sudah lengkap baru Saksi iijinkan untuk diangkut dan untuk mekanismenya surat jalannya harus lengkap dengan tanda tangan Pak Rudy Irawan selaku Senior Assisten Manager dan Pak Muh Robby Sudarna selaku Assisten Manager. Sedangkan pada Saat Saksi Takdir Mengeluarkan bibit sawit tersebut tidak ada tanda tangan Pak Rudy Irawan dan Pak Muh Robby Sudarna;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan TERDAKWA SALEH dan pada saat Saksi Takdir memuat 100 (seratus) bibit sawit tersebut Saksi melihat TERDAKWA SALEH yang berdiri disebelah ASRULLAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. Asrullah Als Asrul Bin Anwar di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang tertuang di dalam berkas perkara;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengambil/mengangkut bibit sawit tersebut adalah Saksi Takdir selaku mandor pembibitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setau Saksi bibit sawit yang Saksi angkut adalah milik perusahaan PT. SSD karena Saksi angkut di areal pembibitan PT. SSD;
- Bahwa Saksi mengangkut bibit sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 17.30 wita dari areal persemaian/pembibitan PT. SSD Sambarata KP Tasuk, kec. Gunung Tabur, Kab. Berau;
- Bahwa Bibit sawit yang Saksi angkut adalah 100 (Seratus batang) dan itu berdasarkan keterangan Saksi Takdir pada saat menelfon Saksi, namun Saksi tidak menghitung kembali pada saat dimuat dan Saksi angkut;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. SSD dan hanya bekerja sebagai sopir dum truk pengangkut sawit yang ikut SPK dari kontraktor;
- Bahwa Saksi mengangkut bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT. SSD dengan 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT-8179-GH;
- Bahwa 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT-8179-GH yang Saksi gunakan untuk mengangkut bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT SSD adalah milik bos Saksi yang bernama Adrianus;
- Bahwa Adrianus tidak mengetahui 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT-8179-GH miliknya Saksi gunakan untuk mengangkut bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT SSD;
- Bahwa Dasar Saksi hanya karena disuruh Saksi Takdir;
- Bahwa Dalam mengangkut bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT SSD, Saksi tidak dilengkapi dengan surat jalan atau surat lainnya;
- Bahwa Saksi Takdir menyuruh Saksi mengangkut bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT. SSD, awalnya menelfon Saksi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 16.30 witadan bilang "KAMU MAU MUAT BIBIT DISINI ANTTER KE M3 SEBELUM JEMBATAN BAYARAN RP 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)" dan Saksi langsung jawab "IYA";
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Takdir sebagai rekan kerja, karena Saksi sering disuruh mengangkut tanah, dan Saksi mengenal Saksi Takdir sebagai Mandor pembibitan di PT. SSD Sambarata;
- Bahwa Setahu Saksi tugas dan tanggungjawab Saksi Takdir adalah Mandor di pembibitan atau persemaian PT. SSD;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada empat orang yang mengangkut bibit sawit dari persemaian/pembibitan ke mobil Saksi namun Saksi tidak mengetahui, sedangkan yang mengantar Saksi bersama penunjuk jalan satu yang tidak Saksi tahu Namanya;
- Bahwa Pada saat bibit sawit dinaikan ke dalam Dum Truk, ada Saksi Takdir di lokasi persemaian/pembibitan PT. SSD dan pada saat itu Saksi Takdir yang menyuruh anggotanya mengangkut/menaikkan bibit sawit ke dalam Dum truk yang Saksi kemudikan;
- Bahwa Bibit sawit yang dinakikan ke dalam dum truk Saksi yang diambil dari lokasi persemaian/pembibitan PT. SSD Saksi bawa ke kebun yang berlokasi di MR3 Sungai Pura;
- Bahwa Bibit sawit yang diambil dari lokasi persemaian/pembibitan PT. SSD, Saksi berikan kepada penjaga kebun yang tidak Saksi ketahui Namanya;
- Bahwa bibit sawit tersebut Saksi antar ke lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi sudah menerima ongkos muat bibit sawit yang diambil dari lokasi persemaian/pembibitan PT. SSD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari teman yang menunjukan jalan;
- Bahwa Pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 16.30 wita Saksi mendapat telfon dari Saksi Takdir dan bilang "KAMU MAU MUAT BIBIT DISINI ANTTER KE M3 SEBELUM JEMBATAN BAYARAN RP 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)" dan Saksi langsung jawab "IYA", kemudian Saksi langsung menuju lokasi pembibitan/persemaian PT. SSD menggunakan Dum Truk, sesampainya di sana Saksi parkit, dan di lokasi pembibitan Saksi melihat Saksi Takdir dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak Saksi kenal, kemudian Terdakwa Takdri menyuruh 4 (empat) orang di lokasi menaikkan bibit ke Dum truk yang Saksi kemudikan, setelah selesai Saksi bersama satu orang lainnya menuju lokasi dimana membongkar bibit sawit tersebut, setelah sampai lokasi langsung kami bongkar dan Saksi mendapat ongkor Rp. 500.000,- dan setelah selesai Saksi pulang, atas kejadian tersebut Saksi dimintai keterangan di Polsek Gunung Tabur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kami tidak membawa surat jalan atau dokumen apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam mengeluarkan bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT. SSD tersebut dengan sepengetahuan manajemen PT. SSD atau tidak;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang dalam foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah Terdakwa Saleh yang memberi Saksi uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena Saksi mengangkutkan bibit sawit yang dia beli dari Saksi Takdir;
- Bahwa Terdakwa Saleh ada pada saat kami memuat 100 (seratus) bibit sawit ke dalam dump truck;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengangkut bibit sawit, dan biasanya hanya mengangkut buah sawit saja;
- Bahwa dump truk tersebut sudah diambil oleh pemiliknya Adrianus dan Saksi tidak tahu dimana posisinya sekarang;
- Bahwa dulu Adrianus tinggal di Sambarata, namun sekarang Saksi tidak mengetahui tinggalnya dimana karena Saksi sudah tidak pernah melihat Adrianus;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita Saksi mulai bekerja memuat buah sawit milik PT. SSD sebagai rutinitas Saksi setiap hari, setelah selesai bekerja tiba-tiba pukul 16.30 wita Saksi mendapat telfon dari Saksi Takdir selaku mandor pembibitan dan bilang KAMU MAU MUAT BIBIT DISINI ANTTER KE MR3 SEBELUM JEMBATAN BAYARAN RP 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)" dan Saksi langsung jawab "IYA". Kemudian, Saksi langsung menuju lokasi pembibitan/persemaian PT. SSD menggunakan dum truk, sesampainya di sanan Saksi parkit, dan di lokasi pembibitan Saksi melihat Saksi Takdir dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi Takdir menyuruh 4 (empat) orang di lokasi menaikkan bibit sawit ke dalam truk yang Saksi kemudikan. Setelah selesai, Saksi bersama satu orang lainnya menuju lokasi dimana membongkar bibit sawit tersebut, setelah sampai lokasi langsung kami bongkar dan Saksi mendapat ongkos Rp. 500.000,- dan setelah selesai Saksi pulang, atas kejadian tersebut Saksi dimintai keterangan di Polsek Gunung Tabur guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

5. Jumain Bin (Alm) H. Abdul Hafid di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang tertuang di dalam berkas perkara;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT. SSD Sambarata yang Saksi amankan adalah Saksi Takdir;
- Bahwa bibit sawit yang digelapkan oleh Saksi Takdir adalah milik PT. Tekukur Indah;
- Bahwa Saksi Takdir menggelapkan bibit sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 17.30 wita dari areal persemaian/pembibitan PT. SSD Sambarata Kp. Tasuk, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau;
- Bahwa Bibit sawit yang digelapkan Saksi Takdir berjumlah 100 (seratus) pokok;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSD sebagai Chif Security PT. Delta yang bertugas mengamankan Aset perusahaan PT. SSD;
- Bahwa karena PT. Tekukur memamng melakukan penyemaian di Areal PT. SSD;
- Bahwa PT. Tekukur Indah dengan PT. SSD masih dalam naungang satu grup KKK;
- Bahwa Saksi Takdir mengangkut bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT. SSD dengan 1 (satu) unit dum truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT-8179-GH;
- Bahwa Saksi Takdir tidak mengemudikan sendiri damtruk tersebut, dan pengemudi dam truk tersebut adalah orang lain;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada dasar Saksi Takdir bisa mengangkut bibit sawit dari persemaian;
- Bahwa dalam mengangkut bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT. SSD, Saksi Takdir tidak memiliki ijin dari manajemen perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Takdir sebagai rekan kerja, karena Saksi Takdir sebagai mandor pembibitan di PT. Tekukur Indah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab Saksi Takdir;
- Bahwa setahu Saksi yang menggelapkan bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT. SSD adalah Saksi Takdir saja;
- Bahwa Saksi mengamankan Saksi Takdir pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 19.30 wita di Pos Security PT. SSD Sambarata kampung Tasuk, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi amankan Saksi Takdir, tidak mengakui melakukan penggelapan, dan hanya mengakui mengambil bibit CSR;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wita Saksi menpadat laporan dari grup pengamanan oleh Ardi bahwa ada aktifitas pengangkutan bibit sawit dari lokasi persemaian/pembibitan PT. SSD, kemudian Saksi meminta dokumentasi kepada Ardi terkait pengangkutan bibit sawit tersebut. Dan pada jam 18.45 wita Saksi mendapat telepon dari Ketua RT. 05 Tasuk yang menanyakan ada bibit dari perusahaan yang keluar atau tidak, dan Saksi jawab ada dan Saksi ditanya "BIIT YANG MANA?", Saksi jawab, "BIBIT CSR" dan di balas "NANTI SAKSI KONFIRMASI SAMA PAK RUDI". Tidak lama kemudian Pak Rudi menelfon Saksi dan meminta Saksi mengamankan Saksi Takdir. Kemudian, Saksi menunggu Saksi Takdir di Pos Security, dan pada saat Saksi Takdir pulang kerja langsung Saksi amankan di Pos Security, sambil menunggu Pak Rudi datang, setelah Pak rudi datang dan Saksi Takdir langsung ditanya oleh Pak Rudi, namun hanya mengaku mengeluarkan bibit CSR, kemudian Saksi disuruh mengambil mobil dan membawa Saksi Takdir ke Polsek Gunung Tabur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam mengeluarkan bibit sawit dari persemaian/pembibitan PT. SSD tersebut, Saksi Takdir tidak ijin manajemen PT SSD;
- Bahwa Saksi Takdir tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

6. Moh. Takdir Bin Kamaruddin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bibit sawit yang Terdakwa gelapkan adalah berjumlah 100 (seratus) Pokok, dan usia bibit sawit tsb adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa bibit sawit yang Terdakwa gelapkan adalah milik PT. Tekukur Indah;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Bibit Sawit milik PT. Tekukur Indah pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 mulai mengangkut ke dum truk sekitar jam 16.30 wita sampai 17.30 wita di persemaian/Pembibitan PT.SSD Sambarata Kec.Gunung Tabur Kab.Berau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SSD, sebagai karyawan PT. SSD, karena PT. SSD Masih satu group dengan PT. Tekukur Indah yaitu KKK, Terdakwa diperbantukan untuk menjadi pengawas pembibitan/ persemaian PT.

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekukur Indah, kemudian tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengawasi keluarnya bibit sawit milik PT. Tekukur Indah;

- Bahwa Terdakwa mulai menjadi pengawas pembibitan sawit milik PT. Tekukur mulai bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa untuk mengeluarkan dan pengawasan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa bibit sawit milik PT. Tekukur Indah yang Terdakwa gelapkan Terdakwa jual kepada Terdakwa Saleh;
- Bahwa Terdakwa menjual bibit sawit milik PT. Tekukur Indah sebanyak 100 (seratus) pokok dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per – pokok;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah dan Terdakwa dijanji dengan Terdakwa Saleh setelah gaji dibayar;
- Bahwa bibit sawit milik PT. Tekukur Indah, sudah diterima oleh Terdakwa Saleh karena sudah diantar ke kebunnya;
- Bahwa Terdakwa mengantar bibit sawit milik PT. Tekukur Indah, dengan menyuruh Saksi ASRULLAH mengangkut bibit tsb dengan 1(satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8179 GH, dan saat pengantaran Terdakwa Saleh ikut dalam Truk saat mengantar bibit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bibit sawit milik PT. Tekukur Indah yang Terdakwa gelapkan tsb dilarang diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki / tidak ada meminta ijin dalam mengambil dan memperjual belikan bibit sawit milik PT Tekukur Indah;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif menggelapkan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah bersama Terdakwa Saleh selaku pembeli, karena yang mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan bibit sawit adalah Terdakwa Saleh, sedangkan yang lain seperti buruh angkut dan supir dam truk tidak mengetahuinya, karena pengakuan Terdakwa itu adalah bibit CSR dan Terdakwa bekal Surat Jalan yang Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa seharusnya yang bertanda tangan adalah sebanyak tiga orang yaitu Terdakwa, asisten, dan senior asisten, namun saat Terdakwa melakukan

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan hanya Terdakwa yang bertanda tangan tanpa memberitahu asisten dan senior asisten;

- Bahwa dalam pengambilan bibit sawit milik PT. Tekukur indah pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 mulai mengangkut ke dump truk sekitar jam 16.30 wita sampai 17.30 wita di persemaian / pembibitan PT. SSD Sambarata Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, memang tidak Terdakwa lakukan sesuai prosedur dan sengaja Terdakwa menggelapkan bibit sawit tsb untuk Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan bibit sawit tsb belum ada pikiran akan Terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa Saleh mengetahui bibit sawit yang Terdakwa jual kepada Terdakwa Saleh adalah bibit sawit yang Terdakwa gelapkan dari PT. Tekukur Indah;
- Bahwa dalam penjualan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah, Terdakwa Saleh yang meminta bibit perusahaan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penggelapan bibit tsb adalah: Terdakwa berperan sebagai yang menyiapkan bibit sawit, menyiapkan unit dump truck untuk mengangkut, dan menyiapkan orang untuk menaikan bibit sawit ke Dum Truk, memuat surat jalan/SPB tanpa tanda tangan asisten; dan Terdakwa Saleh berperan sebagai pembeli dan me- nerima bibit sawit,yang nunjukkan jalan tempat pembongkaran bibit,membayar dump truck yang mengangkut bibit sawit;
- Bahwa Terdakwa Saleh ada di pembibitan/ persemaian PT. SSD, tempat bibit sawit milik PT. Tekukur Indah diambil;
- Bahwa awalnya tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa Saleh menemui Terdakwa di kebun sawit PT SSD CR9, dan bilang kepada Terdakwa "MAU AMBIL BIBIT SAWIT BESAR.."dan Terdakwa jawab "KALAU BIBIT BESAR ADA MUNGKIN TIDAK BISA DIANGKAT LAGI... KALAU MAU ADA BIBIT KECIL.. DENGAN HARGA RP 20.000.." dan Terdakwa TERDAKWA SALEH bilang "IYA.. AKU PESAN SERATUS BIBIT" dan Terdakwa tanya "KAPAN MAU DIAMBIL.." dan dijawab "SECEPATNYA.. DAN MINTA TOLONG CARIKAN DUM TRUK SEKALIAN", kemudian pada hari selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wita di persemaian/ pembibitan PT. SSD, Terdakwa menyuruh anggota untuk memangkas bibit sawit milik PT. Tekukur Indah yang akan

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat, dan anggota / pekerja tidak mengetahui bahwa bibit tsb akan Terdakwa gelapkan, setelah bibit selesai dipangkas sebanyak 100 (seratus) pokok bibit sawit, anggota memberitahu Terdakwa bahwa sudah siap, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa Saleh saat panen di dekat pembibitan dan Terdakwa sampaikan "Bibit Sudah Siap.." dan Terdakwa Saleh bilang "KALAU BISA SEKALIAN DENGAN MOBIL.." dan Terdakwa jawab "NANTI SAYA SEDIAKAN.." dan Terdakwa TERDAKWA SALEH bilang "UANGNYA BELUM ADA NANTI KALAU GAJIAN SAYA BAYAR.." dan Terdakwa jawab "IYA NANTI SAYA SAMPAIKAN ANGGOTA.." kemudian Terdakwa tinggal dan sekitar jam 15.00 wita Terdakwa menelfon Saksi ASRULLAH Sopir Dump Truck untuk mengangkut bibit, dan jam 16.15 wita dump truck yang di kemudikan Saksi ASRULLAH datang, jam 16.30 wita bibit dinaikan ke dalam bak dump truck, dan saat bak dump truck mau penuh Terdakwa Saleh datang, kemudian Terdakwa Saleh, Terdakwa beri Surat Jalan, setelah bak penuh seratus bibit, Terdakwa Saleh jalan mendampingi Saksi ASRULLAH sopir dump truck, untuk menunjukkan tempat dan membongkar bibit sawit milik PT. Tekukur Indah, saat Terdakwa mau pulang Terdakwa ditelfon oleh chief security untuk singgah di Pos Security, kemudian pada sekitar jam 19.30 wita Terdakwa singgah di Pos security, setelah itu Terdakwa ijin ganti baju dan kembali lagi, setelah kembali Terdakwa bertemu Saksi RUDY, kemudian Saksi RUDY dan Cheif Security membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Tabur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat menaikan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah keatas dump truck ada Terdakwa, Saksi ASRULLAH, Terdakwa Saleh, BAHARUDDIN, MASSALAHUDIN, RISMAN, MOHAMAD SAI, dan Security an. Saksi ARDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari siapa pun dalam menaikan / menjual / mengambil bibit sawit milik PT. Tekukur Indah;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa, dan merasa bersalah serta sangat menyesal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah Terdakwa menerima tawaran dari Terdakwa Saleh yang mencari bibit sawit, kemudian Terdakwa siapkan bibit sawit di tempat Terdakwa bekerja karena Terdakwa adalah pengawas di pembibitan atau persemaian, kemudian mencarikan unit untuk mengangkut bibit sawit tsb, dan membuat surat jalan seolah-olah bibit CSR;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, sekitar jam 14.00 Wita, namun ada satu point yang Terdakwa rubah yaitu terkait harga bibit sawit tersebut, yang di BAP tersebut diatas Terdakwa jawab dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang sebenarnya adalah Terdakwa jual kepada TERDAKWA SALEH dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total harga yang kami sepakati dalam menjual bibit sawit tersebut adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bibit sawit tersebut tidak boleh dijual langsung harus melalui koperasi dan itu untuk CSR sedangkan yang bibit inti tidak boleh;
- Bahwa Pada saat itu posisi Terdakwa berada dirumah TERDAKWA SALEH;
- Bahwa Yang Terdakwa maksud anggota adalah orang yang Terdakwa suruh untuk mengangkat bibit sawit kedalam dump Truck;
- Bahwa Areal pembibitan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah di CR 10, 11, 12 BR5;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang Terdakwa laksanakan di PT. SSD adalah Apel pagi, dan mendapat pengarahan dari Assisten PT. SSD selanjutnya Terdakwa langsung bertugas di Pembibitan PT. Tekukur Indah sebagai mandor;
- Bahwa jika ada harus melalui koperasi sedangkan kepada TERDAKWA SALEH Terdakwa jual secara pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bibit sawit yang Terdakwa beli dari Saksi Takdir adalah barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa Bibit sawit yang Terdakwa beli dari Saksi Takdir berjumlah 100 (seratus) pokok dan untuk usia bibit sawit tersebut Terdakwa kurang mengetahuinya;
- Bibit sawi yang Terdakwa beli adalah milik PT. Tekukur Indah yang digelapkan Saksi Takdir;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan bibit sawit milik PT. tekukur Indah pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 mulai mengangkut ke dalam truk sekitar jam 16.30 wita sampai 17.30 wita di persemaian/pembibitan PT. SSD Sambarata Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SSD sebagai pemanen buah sawit;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. SSD mulai tahun 2021 dan langsung menjadi pemanen sawit sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bibit sawit yang dijual Saksi Takdir kepada Terdakwa adalah milik PT. Tekukur Indah yang digelapkan Saksi Takdir;
- Bahwa Bibit Sawit milik PT. Tekukur Indah yang Terdakwa beli dari Saksi Takdir Terdakwa bawa ke kebun Terdakwa di Pura MR3 Gunung Sari, Kec. Segah, Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa membeli bibit sawit milik PT. Tekukur Indah sebanyak 100 (seratus) pokok dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) namun Saksi Takdir menyuatkan Terdakwa bilang kalaku hanya membeli dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pokok;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang hasil penjualan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah kepada Saksi Takdir dan akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa gaji dari perusahaan, namun untuk ongkos angkut sudah Terdakwa bayar dengan Asrullah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bibit sawit milik PT Tekukur Indah sudah Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantar bibit sawit milik PT Tekukur Indah dengan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT-8179-GH dan Terdakwa mendampingi sopir pada saat mengantar ke kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bibit sawit milik PT Tekukur Indah tersebut dilarang dijualbelikan, namun bilang Saksi Takdir dia yang bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan dalam mengambil bibit sawit milik PT Tekukur Indah, dan hanya berdasarkan surat dari Saksi Takdir;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang berinisiatif menggelapkan bibit sawit milik PT Tekukur Indah adalah Saksi Takdir;
- Bahwa Seharusnya yang bertandatangan adalah sebanyak tiga orang, namun hanya Saksi Takdir yang bertandatangan;
- Bahwa bibit sawit tersebut akan Terdakwa tanam di lahan/kebun Terdakwa sendiri;
- Bahwa Awalnya Terdakwa meminta bibit sisa orang kampung, namun Terdakwa ditawarkan bibit sawit milik PT. tekukur Indah;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penggelapan bibit sawit tersebut adalah: Saksi Takdir berperan sebagai yang menyiapkan bibit sawit, menyiapkan unit dum truk untuk mengangkut dan menyiapkan orang untuk menaikkan bibit sawit ke dum truk, memuat surat jalam/SPB tanpa tanda tangan asisten; dan Terdakwa berperan sebagai pembeli dan menerima bibit sawit, yang menunjukan jalan tempat pembongkaran bibit, membayar dum truk yang mengangkut bibit sawit;
- Bahwa Terdakwa ada di pembibitan/persemaian PT. SSD tempat bibit sawit milik PT. Tekukur Indah diambil pada saat dum truk mau penuh di isi bibit sawit;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa bertemu Saksi Takdir di kebun sawit PT SSD CR9 dan bilang "MAU AMBIL BIBIT SAWIT BESAR", dan Saksi Takdir menjawab, "KALAU BIBIT BESAR ADA MUNGKIN TIDAK BISA DIANGKAT LAGI.. KALAU MAU ADA BIBIT KECIL DENGAN HARGA RP 35.000", dan Terdakwa bilang, "IYA, AKU PESAN SERATUS BIBIT" dan Terdakwa bilang "BELUM ADA UANG.. NANTI TERDAKWA KABARI" dan Saksi Takdir memberi nomor WA, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wita, Saksi Takdir mendatangi Terdakwa dan bilang bibit sudah siap, "kalua bisa bayar hari sabtu boleh diangkut" dan Saksi Takdir menanyakan mobil dan Terdakwa jawab tidak ada, dan Saksi Takdir jawab, "ADA MOBIL TEMAN TERDAKWA, SIAPKAN ONGKOSNYA SAJA RP. 500.000" dan Terdakwa jawab "IYA" dan Saksi Takdir bilang, "JAM EMPAR LEWAT BIBIT SUDAH SIAP DAN DATANG LAH KE PEMBIBITAN". Kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan pada jam 16.00 wita Saksi Takdir datang ke rumah Terdakwa dan bilang dum truk sudah di jalan, setelah selesai mandi dan makan Terdakwa menuju pembibitan dan melihat dum truk sudah dimuati

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit sawit, setelah itu Saksi Takdir memberi Terdakwa surat jalan, kemudian Terdakwa mendampingi Terdakwa Asrullah sopir dum truk untuk menunjukan tempat dan membongkar bibit sawit milik PT. Tekukur Indah yang Terdakwa beli dan bibit sawit tersebut Terdakwa bongkar di kebun Terdakwa di Pura Gunung Sari KEc. Segah, Kab. Berau. Setelah balik Terdakwa bayar ongkos mobil Rp. 500.000,- dan pulang, hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 16.000 wita Terdakwa dijemput Chief Security PT. SSD dan membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Tabur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat menaikkan bibit sawit milik PT. Tekukur Indah ke atas dum truk ada Asrullah, Terdakwa Saleh dan empat anggota pembibitan;
- Bahwa benar foto yang dtunjukan pemeriksaan adalah foto pada saat Terdakwa menaikan bibit sawit milik PT Tekukur Indah ke atas dum truk untuk digelapkan Saksi Takdir dan Terdakwa beli;
- Bahwa dalam hal menaikan/membeli/mengambil/menyimpan bibit sawit milik PT tekukur Indah Terdakwa tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa cara Saksi Takdir melakukan penggelapan adalah dengan manwarkan kepada Terdakwa, kemudian mensiapkan biit sawit di pembibitan atau persemaian, kemudian mencarikan unti untuk mengangkut biit sawit tersebut dna membuat surat jalan seolah-olah bibit CSR;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukan pemeriksaan adalah foto biit sawit miliki PT tekukur Indah yang Terdakwa beli dari Saksi Takdir;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Takdir karena rumah Terdakwa dekat dengan tempat Saksi Takdir bekerja dan dia sering main kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu untuk kampung melalui CSR diperbolehkan sedangkan untuk kepentingan pribadi atau pembelian pribadi tidak boleh;
- Bahwa Karena Terdakwa butuh bibit sawit untuk Terdakwa tanam di kebun Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi pembibitan dan bibit sudah ada diatas mobil dump Truk;
- Bahwa Total kesepakatan harga keseluruhan dari 100 (seratus) bibit sawit yang akan Terdakwa bayar kepada Saksi Takdir sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar ID card PT. Satu Sembilan Delapan an. Moh. Takdir;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Bibit Sawit PT. Tekukur Indah kebun Labanan warna kuning
- 2 (dua) lembar foto kopy Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-0079182.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 02 November 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. TEKUKUR INDAH;
- 1 (satu) bendel foto kopy Akta Notaris Pernyataan keputusan para pemegang saham PT. TEKUKUR INDAH Nomor 27 tanggal 05 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar foto kopy Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-0079830.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. SATU SEMBILAN DELAPAN;
- 1 (satu) bendel foto kopy Akta Notaris Pernyataan keputusan para pemegang saham PT. SATU SEMBILAN DELAPAN Nomor 24 tanggal 05 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi KLK Grub;
- 1 (satu) lembar foto kopy SURAT KEPUTUSAN Nomor: 12/SKPT/BK/SSD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 Tentang Penugasan MOH. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar foto kopy Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) lembar foto kopy Slip Gaji an. MOH. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar foto kopy Labour Registration Record Card an. SALEH HASIM;
- 1 (satu) lembar foto kopy Slip Gaji an. SALEH HASIM;
- 100 (seratus) pokok bibit Sawit;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Bibit Sawit PT. Tekukur Indah kebun Labanan warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 17.30 wita di PT.SSD Sambarata Kec.Gunung Tabur Kab.Berau Saksi Takdir dan Terdakwa Saleh mengambil 100 (seratus) bibit sawit;
- Bahwa 100 (seratus) buah bibit sawit tersebut adalah milik PT. Tekukur Indah;
- Bahwa 100 (seratus) buah bibit sawit tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Takdir merupakan karyawan PT. Satu Sembilan Delapan yang diperbantukan di PT. Tekukur Indah untuk pengawasan terhadap keluar masuknya bibit kelapa sawit dan pengawasan kerja di lapangan;
- Bahwa Saksi Takdir berperan menyiapkan bibit sawit, menyiapkan unit truk pengangkut, dan menyiapkan orang untuk mengangkut bibit sawit serta membuat surat jalan/SPB tanpa ditandatangani oleh pihak atasan PT. Tekukur Indah sedangkan Terdakwa Saleh berperan membeli, menerima, menunjukan jalan ke lokasi pembongkaran bibit sawit serta membayar biaya truk untuk mengangkut bibit sawit tersebut;
- Bahwa Saksi Takdir menjual bibit sawit kepada Terdakwa Saleh dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-pokok dan akan dibayar oleh Terdakwa Saleh setelah gaji;
- Bahwa Saksi Takdir dan Terdakwa Saleh mengetahui bahwa 100 (seratus) buah bibit sawit tersebut merupakan milik PT. Tekukur Indah yang tidak boleh diperjual-belikan secara pribadi;
- Bahwa dalam hal menjual, mengeluarkan atau mengangkut 100 (seratus) buah bibit sawit milik PT. Tekukur Indah tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Tekukur Indah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dakwaan alternatif kesatu primer Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Saleh Hasim Bin H. Arun Anwar, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersamaan;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya orang yang melakukan saja, tetapi yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan juga termasuk pelaku tindak pidana, sehingga Penuntut Umum mempergunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang pelaku atau lebih yang di antara para pelaku tersebut terdapat pelaku yang dikualifikasi sebagai orang yang melakukan dan yang lainnya sebagai orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:83K/Kr/1956 yang dimaksud memiliki (*toelgenen*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP ialah menguasai barang yang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian maupun seluruhnya milik orang lain artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud benda atau barang yang dapat menjadi objek dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan atau non ekonomis bagi seseorang serta benda - benda tersebut haruslah ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 17.30 wita di PT.SSD Sambarata Kec.Gunung Tabur Kab.Berau Terdakwa dan Saksi Takdir mengambil 100 (seratus) bibit sawit milik PT. Tekukur Indah yang mana 100 (seratus) buah bibit sawit tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Takdir;

Menimbang, bahwa Saksi Takdir berperan menyiapkan bibit sawit, menyiapkan unit truk pengangkut, dan menyiapkan orang untuk mengangkut bibit sawit serta membuat surat jalan/SPB tanpa ditandatangani oleh pihak atasan PT. Tekukur Indah sedangkan Terdakwa berperan membeli, menerima, menunjukan jalan ke lokasi pembongkaran bibit sawit serta membayar biaya truk untuk mengangkut bibit sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut bukan atas kejahatan melainkan terjadi secara langsung dan dengan sukarela, sebagai contoh karena dipinjamkan, disewakan, ditiptkan, dipercayakan, dijaminan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang yang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, di mana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Takdir merupakan karyawan PT. Satu Sembilan Delapan yang diperbantukan di PT. Tekukur Indah untuk pengawasan terhadap keluar masuknya bibit kelapa sawit dan pengawasan kerja di lapangan namun bukan merupakan karyawan PT. Tekukur Indah yang merupakan pemilik dari 100 (seratus) buah bibit sawit yang di ambil oleh Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan pegawai atau pekerja dari PT. Tekukur Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Tekukur Indah dan 100 (seratus) buah bibit sawit yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr



dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjabaran unsur-unsur dakwaan primer dan telah terpenuhi maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjabaran unsur-unsur dakwaan primer dan telah terpenuhi maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut bukan atas kejahatan melainkan terjadi secara langsung dan dengan sukarela, sebagai



contoh karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Saksi Takdir merupakan karyawan PT. Satu Sembilan Delapan yang diperbantukan di PT. Tekukur Indah untuk pengawasan terhadap keluar masuknya bibit kelapa sawit dan pengawasan kerja di lapangan oleh karena itu 100 (seratus) buah bibit sawit yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan dan Terdakwa juga bukan merupakan karyawan PT. Tekukur Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan istilah *dengan sengaja* diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr



batin dari Terdakwa yang mana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian oleh karenanya memiliki dengan melawan hukum berarti menguasai suatu barang tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Takdir menjual bibit sawit kepada Terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-pokok dan akan dibayar oleh Terdakwa setelah gaji yang mana Terdakwa dan Saksi Takdir mengetahui bahwa 100 (seratus) buah bibit sawit tersebut merupakan milik PT. Tekukur Indah yang tidak boleh diperjual-belikan secara pribadi;

Menimbang, bahwa dalam hal menjual, mengeluarkan atau mengangkut 100 (seratus) buah bibit sawit milik PT. Tekukur Indah tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Tekukur Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsider;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 100 (seratus) pokok bibit Sawit;

yang merupakan milik dari PT. Tekukur Indah dan PT. Satu Sembilan Delapan, maka dikembalikan kepada PT. Tekukur Indah dan PT. Satu Sembilan Delapan melalui Saksi Rudi Irawan Bin Khairil Anwar;

- 1 (satu) lembar ID card PT. Satu Sembilan Delapan an. Moh. Takdir;
- 2 (dua) lembar foto kopy Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-0079182.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 02 November 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. TEKUKUR INDAH;
- 1 (satu) bendel foto kopy Akta Notaris Pernyataan keputusan para pemegang saham PT.TEKUKUR INDAH Nomor 27 tanggal 05 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar foto kopy Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-0079830.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. SATU SEMBILAN DELAPAN;
- 1 (satu) bendel foto kopy Akta Notaris Pernyataan keputusan para pemegang saham PT.SATU SEMBILAN DELAPAN Nomor 24 tanggal 05 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi KLK Grub;
- 1 (satu) lembar foto kopy SURAT KEPUTUSAN Nomor: 12/SKPT/BK/SSD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 Tentang Penugasan MOH. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar foto kopy Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit;

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopy Slip Gaji an. MOH. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar foto kopy Labour Registration Record Card an. SALEH HASIM;
- 1 (satu) lembar foto kopy Slip Gaji an. SALEH HASIM;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Bibit Sawit PT. Tekukur Indah kebun Labanan warna kuning;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Bibit Sawit PT. Tekukur Indah kebun Labanan warna putih;

yang merupakan fotokopi serta dokumen yang merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Hasim Bin H. Arun Anwar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primer;
3. Menyatakan Terdakwa Saleh Hasim Bin H. Arun Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan sebagaimana dalam alternatif kesatu subsider;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) pokok bibit Sawit;
dikembalikan kepada PT. Tekukur Indah dan PT. Satu Sembilan Delapan melalui Saksi Rudi Irawan Bin Khairil Anwar;
 - 1 (satu) lembar ID card PT. Satu Sembilan Delapan an. Moh. Takdir;
 - 2 (dua) lembar foto kopy Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-0079182.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 02 November 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. TEKUKUR INDAH;
 - 1 (satu) bendel foto kopy Akta Notaris Pernyataan keputusan para pemegang saham PT.TEKUKUR INDAH Nomor 27 tanggal 05 Oktober 2022;
 - 2 (dua) lembar foto kopy Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-0079830.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. SATU SEMBILAN DELAPAN;
 - 1 (satu) bendel foto kopy Akta Notaris Pernyataan keputusan para pemegang saham PT.SATU SEMBILAN DELAPAN Nomor 24 tanggal 05 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi KLK Grub;
 - 1 (satu) lembar foto kopy SURAT KEPUTUSAN Nomor: 12/SKPT/BK/SSD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 Tentang Penugasan MOH. TAKDIR;
 - 1 (satu) lembar foto kopy Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) lembar foto kopy Slip Gaji an. MOH. TAKDIR;
 - 1 (satu) lembar foto kopy Labour Registration Record Card an. SALEH HASIM;
 - 1 (satu) lembar foto kopy Slip Gaji an. SALEH HASIM;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Bibit Sawit PT. Tekukur Indah kebun Labanan warna kuning;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Bibit Sawit PT. Tekukur Indah kebun Labanan warna putih;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Erwin Adiabakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Tnr